



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl.Raya Balikpapan-Handil II RT.V Kampung Lama Kecamatan Samboja Kode Pos 75275

KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SAMBOJA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan diperlukan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Samboja tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samboja
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Camat,

DAMSIK, SH., M.Si
NIP. 106904142007011031

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN SAMBOJA
NOMOR : P-...../SJA/SK-MPP/PELUM/2023
TANGGAL : 2023

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO
PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami seluruh penyelenggara pelayanan publik Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan

1. Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan,
2. Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus,
3. Bersedia Menerima Sanksi Maupun Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Kami Berikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan

VISI PELAYANAN

**“TERWUJUDNYAPELAYANAN PUBLIK KECAMATAN
YANG PRIMA, CEPAT, TEPAT, AKURAT, AKUNTABEL, RESPOSIF DAN MELAYANI”**

MISI PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan.

MOTTO PELAYANAN

“CTAAR Men”

**Cepat, Tepat, Akurat, Akuntabel,
Responsif dan Melayani**

Ditetapkan di : Samboja
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Camat,

DAMSIK, SH., M.Si
NIP. 106904142007011031